



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.404, 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penyelenggaraan.
Pemilu. DPR. DPD. DPRD. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008